



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **PUJO ADISIWANTO SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sukarno-Hatta Pانونان RT 01 RW 07, Deyangan, Mertoyudan, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal ... yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 597/AVK/2021 tanggal 10 Mei 2021, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 1992 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/20/XII/1992 tertanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Dusun Sambang Kidul, Kelurahan Panjang, Kota Magelang selama \pm 5 tahun. Setelah itu, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Bakalan, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx \pm 5 tahun. Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama KABUPATEN MAGELANG, selama \pm 18 tahun, kemudian sejak bulan November 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN MAGELANG sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin (Ba'da al dhukul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang 6 bulan, yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1994. â€¢ SYARIF HIDAYATULLOH, yang berumur 16 tahun 11 bulan, yang lahir pada tanggal 21 Maret 2004.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama \pm 24 tahun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang disebabkan karena:â€¢ Termohon tidak pernah menghormati suami dan selalu berkata kasar terhadap Pemohon. â€¢ Termohon sudah menjalin hubungan dengan lelaki lain selain Pemohon.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2020, dimana pada waktu itu

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi ke rumah kontrakan dan meninggalkan Pemohon sampai sekarang.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 5 bulan sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi.

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon atas dasar Perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 bulan, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28 / TUADA-AG / X / 2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (KRISTIANTO bin MARTODINOMO (Alm)) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada PUJO ADISISWANTO SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Sukarno-Hatta Pongonan RT 01 RW 07, Deyangan, Mertoyudan, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ..., dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 597/AVK/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator . Setelah itu, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Bakalan, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ±5 tahun. Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Dusun Ponalan Baru, RT 005, xxxx xxx, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selama ±18 tahun, kemudian sejak bulan November 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kontrakan di Dusun

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponalan Baru, xxxx xxx, xxxx xxx, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang

1. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut anatar Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin (Ba'da al dhukul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang 6 bulan , yang lahirpadatangal 30 Agustus 1994

- SYARIF HIDAYATULLOH, yang berumur 16 tahun 11 bulan, yang lahirpadatangal 21 Maret 2001

2. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama \pm 24 tahun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percecokan yang disebabkan karena:

- Termohon tidak pernah menghormati suami dan selalu berkata kasar terhadap Pemohon, **hal tersebut tidak benar adanya karna termohon masih tetap menghormati pemohon sebagai suaminya**
- Termohon sudah menjalin hubungan dengan lelaki lain selain Pemohon, **hal tersebut tidak benar dan Termohon menolak dengan tegas , dikarnakan pemohon hanya mendengar cerita dari orang ketiga yang tidak bisa di pertanggung jawabkan**

3. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antar Pemohon dan Termohon terjadi bulan November 2020, dimana pada waktu itu Termohon pergi kerumah kontrakan dan meninggalkan Pemohon sampai sekarang. **Hal tersebut tidak benar Termohon meninggalkan rumah sampai sekarang hanya Pemohon mengada ada saja, sampai sekarang Termohon dan pemohon masih satu rumah dan tidak satu kamar istilah lain pisah ranjang**

4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon atas dasar Perselisihan terus menerus antara

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 bulan, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon Permohonan Pemohon dapat dikabulkan. ***Bahwa memang benar pemohon dan termohon telah pisah kamar/ pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri selama 5 bulan dan sampai gugatan ini diajukan.***

5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

DALAM REKOPENSI

Dalam Rekopensi Termohon Kompensi mohon disebut juga sebagai Penggugat Rekopensi dan Pemohon Kompensi mohon disebut juga sebagai Tergugat Rekopensi

1. Bahwa dalil dalil yang termuat dalam kompensi yang ada relevansinya dengan dalil dalil gugatan Rekopensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekopensi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekopensi/Termohon Kompensi tidak menginginkan perceraian ini namun jika pada akhirnya perceraian ini harus terjadi maka Penggugat

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekopensi/Termohon konpensi memintahkannya sebagai berikut :

3. Nafkah Iddah yang diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp 3000.000 (Tiga Juta Rupiah) /bulan di kali tigabulan, jadi sebesar RP 9000.000 (SembilanJuta Rupiah)untuknafkahIddah.
4. Nafkah Mut'ah sebesar RP 7000.000 (Tujuh Juta Rupiah)

PRIMERE

1. Menolak permohonan pemohon
2. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Dalam Rekopensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekopensi/ Termohon Konpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar RP 9000.000 (Sembilan Juta Rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar RP 7000.000 (Tujuh Juta Rupiah). Sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan pada jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon dalam jawabannya;
2. Bahwa poin 1-4 jawaban Termohon benar;

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



3. Bahwa terhadap masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu:

- Termohon tidak pernah menghormati suami dan selalu berkata kasar terhadap Pemohon. Hal tersebut benar adanya karena Termohon tidak lagi taat terhadap suami, saat Termohon melakukan kesalahan dan Pemohon mengingatkan sering kali malah terjadi cek cok. Termasuk saat sering pulang larut malam. Termohon juga sering kali mengatakan kata-kata kasar terhadap Pemohon (seperti asu).
- Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain selain Pemohon. Hal tersebut benar adanya karena Termohon sudah mengakui hal tersebut kepada Pemohon dihadapan keluarga dan Kepolisian sektor Muntian. Dan lelaki selaku orang ketiga yang menjalin hubungan dengan Tergugat juga sudah mengakui dihadapan Pemohon dan Kepolisian Sektor Muntian.

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan November 2020, dimana setelah itu Termohon pergi ke kios kontrakan dan meninggalkan Pemohon sampai sekarang. Hal tersebut benar adanya, Termohon sebelumnya juga sering meninggalkan rumah dan bermalam di kios kontrakan tanpa seijin Pemohon. Bahwa Pemohon juga sudah sering kali menasehati Termohon agar tidak sering keluar malam apalagi sampai bermalam di kios ataupun tempat lain;

5. Menanggapi sanggahan dari Termohon, bahwasanya pada hari minggu malam tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21:30 WIB memang benar Pemohon masuk kedalam kamar dan berada didalam kamar berdua dengan Termohon. Namun hal itu dikarenakan Termohon yang mengajak Pemohon masuk kedalam kamar untuk berunding masalah perceraian dan sama sekali tidak bercumbu apalagi sampai melakukan hubungan suami isteri.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon kepada keputusan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keputusan terkait nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikali tiga bulan, jadi sebesar Rp 9.000.000,-

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah). Hal tersebut dinilai terlalu besar karena diluar kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon kepada keputusan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keputusan terkait nafkah mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, hal tersebut dinilai terlalu besar karena diluar penghasilan Tergugat Rekonvensi, dan sebagian besar aset Tergugat Rekonvensi masih digunakan oleh Penggugat Rekonvensi.

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sampai dengan putusan perkara hukum ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam jawaban akan menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam Duplik Termohon.
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon.
3. Bahwa Pemohon dalam menanggapi Jawaban Termohon tidak mencantumkan judul, sehingga jawaban Pemohon menjadi kabur,

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



seharusnya Pemohon mencantumkan Replik tetapi disini Pemohon tidak mencantumkan sama sekali, mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mempertimbangkan atas jawaban Pemohon aquo.

4. Bahwa mengenai pernikahan, Termohon mengakui.

5. Bahwa mengenai tempat tinggal setelah menikah benar, namun tidak benar Termohon meninggalkan rumah, sampai detik ini dan sampai gugatan ini diajukan oleh Pemohon, Termohon masih tinggal jadi satu dengan Pemohon, dan Termohon masih melayani Pemohon layaknya istri berbakti pada suami, masih bersedia memasak untuk suaminya (Pemohon).

6. Bahwa mengenai anak benar Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak.

7. Bahwa menanggapi poin 5 Pemohon tidak benar dan penyebab pertengkaran disebabkan karena;

- Tidak benar Termohon tidak menghormati suami, yang benar Termohon masih tetap menghormati Pemohon sebagai suaminya, kalau apa yang dikatakan Pemohon bahwa Termohon sering pulang larut malam karena Termohon bekerja jualan sembako dan menagih uang ditempat orang, serta ziarah kubur yang dekat-dekat sekitar muntilan hasil keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup/keluarga, dan Pemohon mengatakan bahwa Termohon itu sering kali mengatakan kata-kata kotor itupun tidak benar Pemohon hanya mengada ada belaka.
- Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain, hal tersebut tidak benar dan Termohon menolak dengan tegas, bahwa Termohon akan menunjukkan alat bukti didepan persidangan Pengadilan bahwa yang menyangkut Kepolisian Sektor Muntilan, adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Termohon yang dalam hal ini Termohon sebagai korban penganiayaan, dengan bukti T.1 dan T.2.

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



8. Bahwa Termohon tidak meninggalkan rumah tetapi pergi untuk bekerja mencari nafkah jualan sembako sampai larut malam, kalau bermalam di kios itu karena ada perselisihan dengan anaknya, sehingga Termohon lebih baik mengalah, untuk menghindari perselisihan yang semakin besar, dan pagi harinya dijemput oleh Pemohon untuk bersama sama pulang ke rumah.

9. Bahwa tanggapan dari Pemohon itu sangatlah tidak relevan, dan kelihatan Pemohon mengelaknya, jelas sekali kalau suami istri tengah malam berdua-an ya melakukan hubungan suami istri, terbukti bahwa pada tanggal 29 Maret sekitar jam 5.15 Pemohon masuk ke kamar Termohon terus pegang kemaluan Termohon setelah itu Pemohon melepaskan celana dan terjadilah hubungan intim sampai klimak, dan kalau apa yang dikatakan Termohon itu tidak benar, Termohon berani bersumpah walaupun disumpah pocong sekalipun, untuk membuktikan kebenaran apa yang disampaikan dan jelas Pemohon masih mencintai Termohon, walaupun sejak dua tahun kebelakang Termohon tidak pernah dikasih nafkah lahir berupa materi, tetapi Termohon menyadari semua itu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

MENANGGAPI ATAS JAWABAN TERMOHON REKONPENSI

1. Bahwa terkait nafkah iddah, apa yang diminta Pemohon Rekonvensi adalah sudah sesuai menurut hukum, jelas sekali dipertegas dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa terkait mut'ah, apa yang diminta Pemohon Rekonvensi adalah sudah sesuai menurut hukum, jelas sekali dipertegas dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apa yang disampaikan mengenai aset adalah rumah dan seisinya yang masih digunakan Pemohon dan Termohon.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensasi ini secara mutatis mutandis mohon

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak menginginkan perceraian ini namun jika pada akhirnya perceraian ini harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- Nafkah iddah yang diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan dikali tiga bulan, jadi sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk nafkah iddah.
- Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Pemohon.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan huku tetap.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 9ex aequo et bono).

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308081703680002 tanggal 27-02-2013, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 315/20/XII/1992 tanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Jagoan RT. 03 RW. 06 Desa Jurang Ombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Desember 1982 di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing
2. Syarif Hidayatullah umur 16 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan sering menasehati Pemohon dan Termohon setelah bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan pria lain dan Termohon sering membantah jika diberitahu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak sejak November 2020 dan saat ini Pemohon sudah mendapatkan rumah kontrakan untuk tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan bolang-baling/makanan gorengan dan Termohon membantu usaha Pemohon menjual bolang-baling;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SUTARNO bin TARTO WIYONO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx RT 005, RW 003, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 1982 di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak tahun 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



sudah pisah rumah sejak sejak 5 bulan yang lalu dan saat ini Pemohon sudah mendapatkan kontrakan untuk tempat tinggal;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah sampai larut malam, bahkan kadang tidak pulang, dan Termohon memiliki selingkuhan menurut cerita dari Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dari teman yang bekerja di Polsek Muntilan bahwa Termohon dianiaya oleh istri selingkuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan kue bolang-baling;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STPLP/97/X/2020/Sek Mtl tanggal 01 November 2020 yang dikeluarkan Kapolsek Muntilan, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti (T.1);
2. Fotokopi Visum Et Repertum tanggal 01 November 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti (T.2);

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 1982 di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi baru tahu ada masalah setelah ada pengajuan cerai ini dan sebelumnya masih satu rumah namun semenjak satu bulan yang lalu Pemohon tinggal di kontrakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah sampai larut malam, bahkan kadang tidak pulang, dan Termohon memiliki selingkuhan menurut cerita dari Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dari teman yang bekerja di Polsek Muntilan bahwa Termohon dianiaya oleh istri selingkuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan kue bolang-baling;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 3, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- ... ;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- ... ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal ..., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 597/AVK/2021 tanggal 10 Mei 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain dan Termohon sering membantah jika diberitahu Pemohon akibatnya sejak sejak November 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 1982, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 1982 di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: SAKSI 1 dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Keterangan Pelaporan di Kepolisian Sektor Muntilan dan T.2 berupa hasil visum dari RSUD Muntilan, bukti tersebut menunjukkan Termohon melapor ke Polsek Muntilan karena terjadi penganiayaan pada Termohon bukan karena selingkuh, isi bukti tersebut relevan dengan dalil bantahan Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon dan juga keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon sama-sama tidak mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan baru mengetahui ada masalah setelah ada kejadian pelaporan Termohon ke Polsek Muntilan dan menurut keterangan kedua saksi tersebut terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon mengajukan gugatan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa walaupun kedua saksi Termohon menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah melihat bertengkar namun kedua saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 1 bulan Pemohon tinggal di kontrakan dan kedua saksi juga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bukan tidak berarti rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja karena kenyataannya banyak rumah tangga atau suami isteri yang memang tidak ingin keadaan rumah tangganya diketahui banyak orang;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal.....
2. Bahwa didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sebelumnya sudah pisah ranjang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal baik melalui mediasi maupun upaya penasehatan pada setiap persidangan

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tetap tidak berhasil karena Pemohon Kompensi tidak mau kembali rukun dengan Termohon Kompensi, maka hal demikian patut dinilai bahwa Pemohon Kompensi sudah tidak mempunyai rasa cinta, setia, dan hormat terhadap Termohon Kompensi, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi membantah dalil Pemohon Kompensi dalam hal penyebab pertengkaran dimana Pemohon Kompensi dalam dalilnya mengatakan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi-saksi dari Pemohon tidak ada yang mengetahui langsung tentang perselingkuhan Termohon Kompensi, saksi dari Pemohon Kompensi hanya mengetahui Termohon Kompensi selingkuh dari cerita Pemohon Kompensi, sehingga Majelis dan Termohon membantahnya dengan didukung oleh bukti surat dan 2 orang saksi, sehingga Majelis berpendapat dalil tentang Termohon Kompensi selingkuh tidak terbukti, namun begitu yang terbukti baik dari keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon adalah bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah rumah lebih kurang 1 bulan dan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah di damaikan namun tidak berhasil, bahkan saksi-saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan lagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan, "**Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matrimonial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.**" Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah rumah lebih kurang satu bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kemudratan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah rupiah)
- 2.2. Nafkah selama iddah total sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja jualan gorengan (bolang-baling) namun tidak diketahui pasti penghasilannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama ...tahun ..;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai penjual gorengan dan Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa tentang besarnya *mut'ah* yang menjadi kewajiban suami yang menceraikan isteri, dalam hukum Islam adalah didasarkan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan suami, sesuai dengan makna firman Allah dalam Alqur'an surat Al Baqarah ayat 236 : " ... dan berikanlah *mut'ah* mereka (isteri yang diceraikan) ; orang yang berkelapangan sesuai dengan kemampuannya, orang yang miskin sesuai dengan kemampuannya ...",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berjualan gorengan dimana jumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menurut Majelis Hakim adalah jumlah yang besar bagi Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai penjual gorengan. Namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama ... tahun lebih dengan suka dan duka-nya, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah jumlah yang tepat dan adil

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan masa iddah jadi total sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها
وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sehingga sesuai norma dan

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dipertimbangkan di atas, sPengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan Sebagian dan menolak selain dan selebihnya ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kompensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Kompensi (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Magelang;

Dalam Rekonpensi

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi Sebagian;
- 2.-----
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 2.1. Nafkah selama iddah total sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqoidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, AKHMAD NAJIN, S.Ag. dan Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ERIDA ANDRIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Hakim Anggota

Ketua Majelis

AKHMAD NAJIN, S.Ag.
Hakim Anggota

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H.

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI.,
M.H.

Panitera Pengganti

ERIDA ANDRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	690.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)